



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BIMA

NOMOR : 900/SD/06.11/2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA
KASAMA WEKI KABUPATEN BIMA

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BIMA

| | | | |
|-----------|---|----|--|
| Menimbang | : | a. | Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Wirausaha Kasama Weki di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bima |
| | | b. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bima Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Kasama Weki Kabupaten Bima. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42); |
| | | 2. | Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866); |
| | | 3. | Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398); |
| | | 4. | Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah |

| | | |
|------------|---|---|
| | | <p>beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> |
| Menetapkan | : | MEMUTUSKAN |
| KESATU | : | Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Inkubator Kasama Weki Kabupaten Bima; |
| KEDUA | : | <p>Lembaga Inkubator Wirausaha Kasama Weki Kabupaten Bima. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Inkubasi; b. Menciptakan usaha baru; c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif; e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
| KETIGA | : | Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat; |
| KEEMPAT | : | Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
| | | <p>Ditetapkan di : Bima Pada tanggal : 8 Juni 2023</p> |
| | | <p>KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIMA,</p>  <p>Drs. Dahlan H. Muhammad NIP. 19661231 199203 1 157</p> |



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BIMA

NOMOR : 900/ 50/06.11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA
KASAMA WEKI KABUPATEN BIMA.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pendampingan yang tangguh dan holistic kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan anggota Koperasi atau bukan merupakan anggota Koperasi serta mengembangkan pola pengembangan usaha yang efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentang pembentukan Tim Pengelola Inkubator Wirausaha Kasama Weki Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Wirausaha Kasama Weki Kabupaten Bima dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan pentingnya inkubator bagi kualitas koperasi, pelaku usaha mikro dan Kecil;
2. Melaksanakan Inkubator bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
3. Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan Inkubator, dan
4. Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodic.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima.

Pada Tanggal : 8 Juni 2023.



Drs. Dahlan H. Muhammad
NIP. 19661231 199203 1 157

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM KAB. BIMA
 NOMOR : 188.45/900/SD /06.11 TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA KASAMA WEKI
 KABUPATEN BIMA

SUSUNAN TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA KASAMA WEKI KAB. BIMA


| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|--|---|
| A. | Dewan Pengarah | |
| 1 | Kepala Dinas Koperasi,UKM Kab.Bima | Ketua |
| 2 | Sekretaris Dinas Koperasi,UKM Kab,Bima | Anggota |
| 3 | Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi,UKM Kab,Bima | Anggota |
| 4 | Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi,UKM Kab,Bima | Anggota |
| 5 | Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab,Bima | Anggota |
| B. | Dewan Pengurus | |
| 1 | Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi,UKM Kab,Bima | Direktur |
| 2 | Julaiha,SE | Sekretaris |
| 3 | M.Sigit Bachrainsyah,ST | Wakil Direktur I |
| 4 | Muhammad Irwan, SE | Wakil Direktur II |
| 5 | Suhartini,SE | Manejer Administrasi Keuangan dan Sarpras |
| 6 | Vivi Misbach Rabiaturun,SP | Manejer Inovasi dan Program |
| 7 | Khalil Alfalah, S.Kep | Manejer Pengembangan Bisnis |
| 8 | Ade Purnawirawan, S.Pd | Manejer Operasional Kelembagaan dan SDM |
| 9 | Kaharuddin | Staf Pelaksana |
| 10 | Husnah,SE | Staf Pelaksana |
| 11 | Nurhaidah,S,Tp | Staf Pelaksana |
| 12 | Rafdillah,ST | Staf Pelaksana |
| 13 | Julkarnain,S.Sos | Staf Pelaksana |
| 14 | Burhanuddin,SE | Staf Pelaksana |
| 15 | HJ.Salmawati | Staf Pelaksana |
| 16 | Salmah,SE | Staf Pelaksana |
| 17 | Nolly Hidayat,SE | Staf Pelaksana |
| 18 | Fahrurozzi,SE | Staf Pelaksana |
| 19 | Irfan,S.Sos | Pendamping Tenant |
| 20 | Zainul Akbar, SM | Pendamping Tenant |
| 21 | Endang | Pendamping Tenant |
| 22 | Merianingsih,SE | Pendamping Tenant |
| 23 | Wiwin Anggriani, SE | Pendamping Tenant |
| 24 | Iskandar, SE | Pendamping Tenant |
| 25 | Suratman, Sos | Pendamping Tenant |

Bima, 8 Juni 2023
 KEPALA DINAS KOPERASI UKM
 KABUPATEN BIMA

 Drs. Dahlan H. Muhammad
 Nip. 196612311992831157

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM KAB. BIMA
NOMOR : 188.45/900/10 /06.11 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA KASAMA WEKI
KABUPATEN BIMA

**STRUKTUR LEMBAGA
INKUBATOR WIRAUSAHA KASAMA WEKI KABUPATEN BIMA**



Bima, 8 Juni 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
KABUPATEN BIMA**
Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Drs. Dahlan H. Muhammad
Nip. 196612311992831157